



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Ahmad Macan Bin Kunci, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Desa Rejo Binangun, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada TONI APRITO, SH., MH., MINGGU ABADI GUMAY, SH., dan SEPTIAN HERMAWAN, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "TONI APRITO HATTA & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Dr. Warsito No. 36 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

M e l a w a n

1. **PT Barat Selatan Makmur Investindo**, yang beralamat Jalan KH. Ahmad Dachlan KM 2,4 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung 35225, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ahmad Kalung**, bertempat di Dusun II Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Lampung Cq. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang**, yang beralamat Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung, Kota Bandar Lampung 35222 yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang III**, yang beralamat Jalan Wolter Monginsidi No.277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukbetung, Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Nomor. 55/Pdt.G/2018/PN.Mgl.Kla, tanggal 05 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, Nomor. 55/Pdt.G/2018/PN.Mgl.Kla, tanggal 16 Nopember 2018, tentang penetapan hari sidang perdata yang bersangkutan;
3. Telah membaca berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Menggala telah mengirimkan surat teguran tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor: W9.U6/886/HK.02/VIII/2019 yang pada pokoknya menegur Penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Penggugat menambah/menyetorkan panjar perkara paling lambat tanggal 9 September 2019, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat di Coret dari Register Buku Induk Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 9 September 2019, ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut Penggugat tidak ada menambah/menyetorkan biaya panjar perkara maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada halaman 3, di poin 9 menyatakan “ Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi”, dan dalam point 10 menyatakan “ Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dicoret/dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mencatat pencoretan/pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dicoret/dibatalkan pendaftarannya dari register perkara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di bawah register perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Mgl tanggal 16 November 2018 dicoret/dibatalkan pendaftarannya dari buku register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mencoret /membatalkan pendaftaran Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di bawah register perkara 55/Pdt.G/2018/PN.Mgl tanggal 16 November 2018 dari buku register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.554.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, 9 September 2019, oleh **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, SH. M.H.**, dan **DONNY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, 10 September 2019 juga dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **SUNGKOWO PRASTYO, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H. M.H

2. DONNY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUNGKOWO PRASTYO, SH., MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 3.458.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah: Rp. 3.554.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)